



RENCANA STRATEGIS

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

2025-2029



KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 disusun berdasarkan arah dan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI yang disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan. Renstra 2025-2029 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Tahun 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029.

Tugas dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru di daerah, terutama Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat program utama atau prioritas nasional yang diwakilkan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsinya masing-masing yaitu Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan, Peningkatan Kompetensi Guru BK, Gerakan Numerasi Nasional, dan Pelatihan Pembelajaran Mendalam. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan yang awalnya Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan terbentuk atas adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dengan adanya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan organisasi baru di Provinsi Sumatera Selatan, dibutuhkan perencanaan yang baru juga. Perencanaan tersebut kemudian dituangkan pada Rencana Strategis ini. Rencana Strategi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Atas selesainya penyusunan dan pengembangan Rencana Strategis ini, maka kami mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala budi baik yang telah diberikan. Semoga keterlibatan semua pihak ini akan memperoleh balasan yang setimpal dari Tuhan YME.

Palembang, 20 Oktober 2025

Kepala BGTK Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Okorella Erma, M.Ikom.

NIP 196904031994032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	6
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .	
A. Arah Kebijakan dan Strategi	8
B. Kerangka Regulasi	13
C. Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	19
A. TARGET KINERJA.....	19
B. KERANGKA PENDANAAN	20
BAB V PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan	15
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	6
Tabel 2 Program dan Sasaran Program tahun 2025-2029 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan	6
Tabel 3 Indikator Kinerja Program	7
Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	7
Tabel 5 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4	9
Tabel 6 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 8	10
Tabel 7 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	13
Tabel 8 Pegawai Per Jabatan.....	16
Tabel 9 ASN Per Golongan.....	16
Tabel 10 ASN Per Jabatan.....	17
Tabel 11 Pegawai Per Jenis Kelamin.....	17
Tabel 12 Target Renstra BGTK Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.....	19
Tabel 13 Kerangka pendanaan	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pendidikan merupakan landasan penting yang menjadi tumpuan dari tercapainya cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pencapaian empat tujuan kemerdekaan negara Indonesia. Tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memiliki implikasi pentingnya menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai segi bersama sejarah keberadaannya, dan kesadaran tentang keberadaan seluruh tumpah darah bersama kekayaan dan tantangannya. Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum, memiliki implikasi pentingnya menanamkan sikap peduli pada pemenuhan kebutuhan atas kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya. Tujuan ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki implikasi tentang pentingnya membangun kehidupan yang cerdas, yaitu kehidupan yang berorientasi pada kebajikan, keunggulan, dan kemajuan berkelanjutan dan terhindar dari segala hal yang merugikan dan/atau merusak, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Tujuan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memiliki implikasi atas pentingnya mengembangkan wawasan dan kompetensi kemanusiaan, serta wawasan internasional. Pencapaian keempat tujuan tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan tujuan ketiga yang menjadi tanggung jawab pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai payung bagi setiap unit di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, mensinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi strategi pembangunan pendidikan bagi provinsi dan kabupaten/kota, pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
5. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, kepala sekolah;
6. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, kepala sekolah;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, kepala sekolah;
8. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, kepala sekolah;
9. pelaksanaan urusan administrasi.

Untuk melaksanakan fungsinya, BGTK Provinsi Sumatera Selatan mempunyai program prioritas, yaitu berfokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru melalui berbagai program, seperti pelatihan numerasi, bimbingan konseling, diklat berjenjang PAUD, serta pengembangan kompetensi abad 21 seperti pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.

B. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, khususnya terkait program utama yang akan dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Permasalahan

- a) Kualitas calon guru perlu ditingkatkan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Masih rendah keluaran Pendidikan guru berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru. Keterbatasan ini antara lain disebabkan oleh:
 - a) reformasi Pendidikan guru masih berfokus pada Pendidikan guru dalam jabatan;
 - b) belum tersedianya mekanisme penjaminan kualitas calon

mahasiswa Pendidikan guru melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*; c) kurang maksimalnya pelaksanaan program induksi dan pemantauan guru; d) kurikulum Pendidikan guru responsive dengan kebutuhan actual; e) belum dilaksanakannya Pendidikan guru bagi calon guru melalui pola beasiswa dan berasrama; dan f) belum terintegrasinya Pendidikan guru dengan pemenuhan kebutuhan guru melalui pengangkatan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

b) Kualitas pengajaran dan pembelajaran perlu ditingkatkan

Proses pengajaran dan pembelajaran dirasakan belum optimal karena tidak berdampak terhadap hasil belajar dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut terjadi karena: a) masih rendahnya inovasi guru dalam penerapan kurikulum; b) masih rendahnya kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik; c) masih rendahnya kemampuan guru dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; dan d) masih rendahnya peran pendidik dalam penilaian hasil belajar siswa terutama dalam penilaian pembelajaran di kelas.

c) Pengembangan keprofesian guru masih harus dioptimalkan

Hasil penelitian mengindikasikan pelatihan guru yang dilakukan secara masif dan searah kurang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seyogyanya peningkatan mutu guru dilakukan melalui proses belajar Bersama rekan sejawat (*peer learning*) secara terus menerus dan hal ini dapat dioptimalkan melalui ekosistem belajar guru. Namun kondisi saat ini, ekosistem belajar guru juga belum optimal dikarenakan: a) belum terbentuknya adanya pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan ekosistem belajar guru; b) belum tersedianya intervensi program pemberdayaan ekosistem belajar guru yang berkesinambungan; c) belum tersebarnya ekosistem belajar guru di setiap provinsi.

d) Pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian Pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan

Walaupun rasio peserta didik terhadap guru di Indonesia sudah baik (16:1), namun tata kelola guru masih harus menjadi fokus perhatian. Sebagai contoh, sampai akhir tahun 2019, 27,81% dari seluruh guru yang ada di sekolah negeri adalah guru bukan PNS dan keberadaan guru juga masih belum merata terutama di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T). Kemendikdasmen memiliki komitmen untuk mengisi kekurangan guru bermutu di daerah 3T dan guru bukan PNS. Namun komitmen tersebut perlu dibarengi dengan Upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan SDM guru bermutu sudah ditempatkan dan dimanfaatkan dengan baik supaya menjangkau semakin banyak siswa. Upaya Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa mengatur kelas rangkap (*muti-grade teaching*) untuk jenjang SD dan *muti-subject teaching* untuk jenjang SMP dan SMA.

2. **Potensi**

Meskipun permasalahan Pendidikan dan tata kelola guru kompleks, terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian permasalahan. Paling tidak ada 5 (lima) potensi yang telah diidentifikasi, yaitu: 1) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi, dan sains di semua jenjang; 2) penguatan Pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; 3) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa dan peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; 4) keberadaan MKKS, MGMP, dan KKG memberikan pendampingan untuk perbaikan praktik mengajar guru; dan 5) komitmen Kemendikdasmen untuk menyediakan guru garis depan bagi daerah 3T yang kekurangan guru.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatera Selatan merupakan UPT Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan di wilayah Sumatera Selatan.

BGTK Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi dalam hal Tujuan dan Indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

Tabel 1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
Peningkatan pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Peningkatan tata kelola Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal A

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter, serta relevansi di seluruh jenjang Pendidikan dan penguatan sistem tata Kelola Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, diperlukan sejumlah Program dan Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 2. Program dan Sasaran Program tahun 2025-2029 Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan

Program	Sasaran Program
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru

Sebagai tolak ukur keberhasilan program dan sasaran program, ditetapkan indikator kinerja program yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran program tahun 2025-2029 baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Tabel 3. Indikator Kinerja Program

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Program Dukungan manajemen	Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal A

Untuk mengukur ketercapaian tujuan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase daerah yang memiliki Indeks pemerataan guru dan ketersediaan tenaga kependidikan baik	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Predikat SAKIP Ditjen GTKPG	Meningkatnya tata Kelola Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal A

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4.

Tabel 5. Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4

	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua

	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi

Arah kebijakan Kemendikdasmen selaras untuk mendukung Prioritas Nasional 8 dalam rangka memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 6 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 8

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Direktorat Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, kepala sekolah.

Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden. Adapun misi Kementerian:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan

Dalam melaksanakan tugasnya BGTK menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
3. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
5. pelaksanaan supervise peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
8. pelaksanaan urusan administrasi.

Berdasarkan arah kebijakan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) yaitu transformasi guru dan tenaga kependidikan, program-program utama yang dijalankan oleh BGTK Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan kebijakan transformasi guru dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

a. Transformasi Kepemimpinan

Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai adalah kepemimpinan sekolah dan ekosistem pendidikan yang berkualitas tinggi.

Strategi: Program Pendidikan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hasil yang diharapkan adalah pemimpin sekolah yang berkualitas tinggi, yaitu yang memahami kebutuhan belajar murid, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru dan kepala sekolah lainnya, dan yang menjadi penggerak perubahan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

b. Pengembangan Ekosistem Belajar Guru di setiap Provinsi

Kondisi yang ingin dicapai adalah ekosistem belajar guru dan pendidik lainnya

yang berdaya, aktif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif agar dapat membangun sekolah dengan budaya Indonesia yang melekat dan semangat belajar yang kuat bagi seluruh ekosistemnya.

Strategi: Pembentukan Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK).

Hasil yang diharapkan adalah:

- a. Unit pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di setiap provinsi.
- b. Analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajarguru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerahnya (provinsi) masing-masing
- c. Perencanaan program dan pengembangan inovasi model-model pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terdiferensiasi berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhah belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya.
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdiferensiasi, berdasarkan analisis permasalahan belajar murid dan kebutuhan belajar guru sesuai dengan konteks/tantangan yang dihadapinya
- e. Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan secara inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk perencanaan, pengembangan dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah
- f. Analisis dampak program dan fasilitasi pembelajaran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar murid di daerah (provinsi) masing-masing.

B. Kerangka Regulasi

Meskipun perangkat peraturan perundangan yang dimiliki Ditjen GTKPG sudah cukup lengkap, namun ke depan fungsi pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan perlu terus diperkuat. Untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kemendikdasmen, dibutuhkan penyesuaian regulasi yang saat ini berlaku dan harmonisasi antara beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikdasmen. Adapun rancangan regulasi yang diprioritaskan pada periode waktu tahun 2025—2029 di antaranya sebagai berikut:

Tabel 7 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
--	---


<p>Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p>	<p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen dalam sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran daring; 2. pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia; 3. diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen; 4. hal lain yang memerlukan revisi adalah organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasn dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.
<p>Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas; 2. bahwa untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru; 3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata Kelola guru sebagai pendidik professional sehingga perlu diubah; 4. Ruang lingkup pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> a. rumusan guru dalam jabatan, masyarakat, dan kementerian disesuaikan; b. sertifikasi pendidik; c. bobot muatan belajar; d. tugas tambahan;

	<ul style="list-style-type: none"> e. tunjangan profesi; f. penilaian kinerja; g. pemenuhan beban kerja sebagai guru; h. tunjangan fungsional dan subsidi tunjanganfungsional; i. tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan olehPemerintah dan Pemerintah Daerah; j. maslahat tambahan; k. pengembangan dan peningkatan kompetensi guru; l. pengangkatan dan/atau penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan m. perencanaan kebutuhan guru.
--	--

C. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Permendikdasmen No 5 Tahun 2025 tentang OTK BBGTK dan BGTK, untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program Kemendikdasmen, tugas, fungsi serta struktur organisasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan

Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kemdikdasmen. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 5 tahun 2025, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan merupakan satker likuidasi, sebelumnya merupakan Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan UPT dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Dari Struktur organisasi tersebut Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan merupakan BGTK yang terdiri dari Kepala, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Subbagian Umum bertugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Jumlah Pegawai Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Pegawai Per Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	0
3	Fungsional	12
4	Pelaksana	11
5	PPPK penuh waktu	7
6	PPPK paruh waktu	6
Total		37

Tabel 9 ASN Per Golongan

No	Golongan	Fungsional	Pelaksana	PPPK	Jumlah
1	IV/b				1
2	IV/a	4	1		5
3	III/d	4	1		5
4	III/c	2			2
5	III/b		4		4
6	III/a	2			2
7	II/d		3		3
8	II/c		2		2
9	IX			1	1
10	V			6	6
11	PW			6	6
Total		12	11	13	37

Tabel 10 ASN Per Jabatan

No	Jabatan	Grade	Jumlah
1	Kepala Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan	13	1
2	Kepala Sub Bagian Umum	9	0
3	Widyaiswara Ahli Madya	12	1
4	Widyaiswara Ahli Muda	10	2
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12	1
5	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	2
6	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	4
7	Penelaah Teknis Kebijakan	7	6
8	Pengolah Data dan Informasi	6	4
9	Pengadministrasi Perkantoran	5	5
10	Operator Layanan Operasional	5	4
11	Penata Layanan Operasional	7	1
12	Operator Layanan Operasional		6
Total			37

Tabel 11 Pegawai Per Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	17
2	Laki-laki	20
Jumlah		37

2. Tugas dan Fungsi

Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- b. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- c. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- e. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya,

- tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon.
 - g. pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
 - h. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah; dan
 - i. pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025-2029. Keberhasilan sasaran strategis tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dimana Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan memuat 3 IKK yaitu sebagai berikut:

Tabel 12 Target Renstra BGTK Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra				
		2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajar dan pembelajaran	1.59	1.76	1.93	2.12	2.34
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan	IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal A	A	A	A	A	A

B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan merupakan detail dari penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang ditetapkan pada masing-masing tahun anggaran. Kerangka pendanaan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Kerangka pendanaan

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran	
			2025	2026
1	7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47.096.064.000	28.172.913.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru	5.124.070.000	5.049.850.000
Total Anggaran			52.220.134.000	33.222.763.000

BAB V PENUTUP

Renstra Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahunan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 dan Renstra Ditjen GTKPG Tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Renstra ini, pelaksanaan tugas utama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan lebih terarah sehingga target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi atau bahkan dapat melebihi target tersebut.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penyusunan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, diharapkan agar seluruh pegawai dapat memahami Renstra ini untuk dituangkan dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Dengan demikian, akan lebih banyak pihak yang dapat terlibat secara aktif, sinergi, kolaboratif dan terintegrasi baik dari unsur internal maupun eksternal lembaga sehingga program terkait guru dan tenaga kependidikan akan lebih terasa manfaatnya di masyarakat.

Renstra akan direviu secara berkala dengan tujuan agar pencapaian target Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih terarah dan kinerja Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Periode 2025

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693347	BGP PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.346.755	49.873.379	-	-	-	52.220.134		
138.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	47.096.064	-	-	-	47.096.064		
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	47.096.064	-	-	-	47.096.064		
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	81.800	-	-	-	81.800	11.51	
04	PNBP	-	81.800	-	-	-	81.800	014@	
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	10.233.239	-	-	-	10.233.239	11.51	
01	RM	-	10.233.239	-	-	-	10.233.239	014@	
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	36.781.225	-	-	-	36.781.225	11.51	
01	RM	-	36.781.225	-	-	-	36.781.225	014@	
138.03.WA	Program Dukungan Manajemen	2.346.755	2.777.315	-	-	-	5.124.070		
7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan	2.346.755	2.777.315	-	-	-	5.124.070		

Periode 2026

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693347	BALAI GTK PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.346.755	30.876.008	-	-	-	33.222.763		
138.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	28.172.913	-	-	-	28.172.913		
7614	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	28.172.913	-	-	-	28.172.913		
7614.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	6.910.494	-	-	-	6.910.494	11.51	
01	RM	-	6.829.193	-	-	-	6.829.193	014	
04	PNBP	-	81.301	-	-	-	81.301	014	
7614.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	4.959.445	-	-	-	4.959.445	11.51	
01	RM	-	4.959.445	-	-	-	4.959.445	014	
7614.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	18.302.974	-	-	-	18.302.974	11.51	
01	RM	-	18.302.974	-	-	-	18.302.974	014@	
138.03.WA	Program Dukungan Manajemen	2.346.755	2.703.095	-	-	-	5.049.850		

LAMPIRAN 2 : DEFINISI OPERASIONAL, METODE PENGHITUNGAN, DAN SUMBER DATA

IKK 1.1 Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan
IKK	:	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran
Definisi	:	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) "Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran" merupakan indikator strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, memfasilitasi peningkatan kapasitas profesional guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai pilar utama proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Guru dan tenaga kependidikan memainkan peran sentral dalam transformasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, keberlanjutan dalam peningkatan kompetensi mereka sangat penting untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21, termasuk tuntutan literasi digital, pembelajaran berdiferensiasi, serta pendekatan pembelajaran berbasis siswa. Indikator ini menjadi representasi dari keberpihakan kebijakan pembangunan sumber daya manusia terhadap penguatan kapasitas GTK, sekaligus menjadi bagian integral dalam pelaksanaan reformasi pendidikan.

Secara operasional, indikator ini diukur dari rasio jumlah GTK yang mengikuti dan mendapatkan fasilitasi pelatihan, workshop, bimbingan teknis, atau program peningkatan kapasitas lainnya, terhadap jumlah GTK yang ditargetkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Fasilitasi yang dimaksud meliputi baik kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat maupun daerah, termasuk program-program kolaboratif dengan lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru dan mitra pembangunan.

Penguatan kebijakan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 sebagai revisi atas PP Nomor 74 Tahun 2008, yang menegaskan kembali posisi guru sebagai tenaga profesional; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menuntut ASN, termasuk GTK, untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam kerangka sistem merit.

Lebih lanjut, kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029 yang menekankan pada transformasi sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan indikator ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai wilayah. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas fasilitasi yang diberikan. Dengan demikian, IKK ini tidak hanya menjadi alat ukur kinerja program, tetapi juga refleksi nyata dari komitmen negara dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode Perhitungan : Rumus perhitungan

$$A = \left(\frac{B}{C}\right) \times 100\%$$

A = Persentase guru dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran;

B = Jumlah Guru dan Tendik yang berpartisipasi aktif dalam program seperti pelatihan teknis, workshop pedagogis, bimbingan teknis, dan bentuk pengembangan profesional lainnya selama periode evaluasi; dan

C = Jumlah Total Sasaran Guru dan Tendik yang teridentifikasi dalam perencanaan tahunan sebagai target peserta program pengembangan kompetensi.

Satuan : Persen

Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

Unit Pelaksana : Balai Besar/ Balai/ Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumber Data	: Data Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Level Estimasi	: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Klasifikasi	: Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Tidak
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal A

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatnya tata kelola BGTK Provinsi Sumatera Selatan
IKK	: Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal Sangat Baik
Definisi	: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) baik dalam perencanaan maupun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

NKA diperoleh dari hasil evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan yang diukur mulai dari level satuan kerja (satker), level unit eselon 1, dan level (K/L). Dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Capaian NKA dinilai berdasarkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA bobot 50%) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA bobot 50%). NKA dibagi menjadi 5 kategori: Sangat Baik (>90), Baik (>80-90), Cukup (>60-80), Kurang (>50-60), dan Sangat Kurang (≤50).

Metode Perhitungan : Rumus perhitungan

$$NKA = (50\% \times EKA) + (50\% \times IKPA)$$

Kategori Predikat Nilai Kinerja Anggaran, Predikat:

Sangat Baik >90

Baik >80-90

Cukup >60-80

Kurang >50-60

Sangat Kurang ≤50

Tipe Perhitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Balai Besar/ Balai/ Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumber Data	: Data Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Level Estimasi	: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Klasifikasi	: Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Tidak
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal Sangat Baik

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatnya tata kelola BGTK Provinsi Sumatera Selatan
IKK	: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan minimal A
Definisi	: Akuntabilitas kinerja merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks birokrasi publik, akuntabilitas kinerja menjadi manifestasi pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan guna mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hadir sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara sistematis dan terintegrasi.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Persentase satuan kerja di Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang memiliki predikat SAKIP minimal A” menjadi parameter penting dalam menilai kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada tingkat satuan kerja. Indikator ini tidak hanya menggambarkan pencapaian administratif, tetapi juga mencerminkan kematangan budaya kinerja organisasi. Predikat SAKIP kategori A dengan nilai evaluasi antara 80 hingga 90 yang menunjukkan tingkat akuntabilitas memuaskan, dengan perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis hasil (*outcome*) serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Tujuan utama dari pelaksanaan indikator ini adalah untuk mendorong setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru agar menginternalisasi prinsip-prinsip kinerja berbasis hasil, memperkuat mekanisme evaluasi internal, serta meningkatkan kualitas belanja publik melalui efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan. Di sisi lain, pencapaian predikat SAKIP minimal A diharapkan menjadi refleksi dari transformasi budaya organisasi menuju birokrasi yang tanggap (*agile*), akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Secara operasional, pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui pelatihan teknis SAKIP, pendampingan dalam penyusunan dokumen kinerja (perjanjian kinerja, rencana strategis, dan laporan kinerja), serta pembinaan berkelanjutan oleh unit perencanaan dan pengawasan internal. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menetapkan strategi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).

Metode
Perhitungan

: Rumus perhitungan

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021

Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja x 30%) + (Pengukuran Kinerja x 30%) +

(Pelaporan Kinerja x 15%) + (Evaluasi Kinerja x 25%)

Keterangan

Porsi Perencanaan Kinerja = 30%;

Porsi Pengukuran Kinerja = 30%;

Porsi Pelaporan Kinerja = 15%;

Porsi Evaluasi Kinerja = 25%

Kategori nilai SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Perhitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Balai Besar/ Balai/ Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan
Sumber Data	:	Data Internal
Polarisasi	:	Maksimal
Indikator		
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data		
Level Estimasi	:	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Klasifikasi	:	Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

